



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Lampung Tengah, 03 Januari 1989, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Lubuk Mukti, 10 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Marga Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Mkm tertanggal 2 Juli 2020 yang mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 87/04/VI/2015, tertanggal 7 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Hlm. 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 217/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Mulya selama 1 tahun, kemudian setelah anak lahir pindah ke rumah orangtua Termohon di Desa Marga Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama dari Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir tanggal 10 Mei 2016, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, namun setelah lahir anak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di rumah ibu Pemohon yang sekarang tinggal sendiri di rumah, karena ayah Pemohon telah meninggal dunia sejak tahun 2001, Termohon selalu mencari alasan untuk menolak diajak Pemohon untuk tinggal bersama ibu Pemohon, dan alasan terakhir Termohon yang mengatakan Termohon tidak cocok dengan ibu Pemohon yang membuat Pemohon tersinggung sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa, pada bulan April 2020, sebelum puasa Ramadhan tahun ini, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun II, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Marga Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 bulan, dan selama itu antara

Hlm. 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 217/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, selama berpisah Pemohon sudah berupaya untuk menjemput Termohon serta memberi pengertian kepada keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Fatullah, S.Ag., tanggal 16 Juli 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 217/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan dalam persidangan, karena Termohon tidak pernah hadir kembali setelah sidang pertama di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/04/VI/2015, tertanggal 7 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Mukomuko, setelah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Majelis Hakim dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I , lalu saksi dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon namanya Termohon;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Desa Marga Mukti,

Hlm. 4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 217/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sampai akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, antara keduanya mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dan mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara keduanya dikarenakan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di rumah ibu Pemohon yang sekarang tinggal sendiri di rumah, karena ayah Pemohon telah meninggal dunia sejak tahun 2001, Termohon selalu beralasan tidak betah dan menolak diajak Pemohon untuk tinggal bersama ibu Pemohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak serumah lagi hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa, setahu saksi sebelum pisah sudah pernah satu kali dilakukan upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, lalu saksi dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kakak kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama Termohon;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Mulya selama 1 tahun lebih, kemudian setelah anak lahir pindah ke rumah orangtua Termohon di Desa

Hlm. 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 217/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Marga Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sampai akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, setelah itu sejak anak lahir rumah tangga keduanya mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dan mulai sering terjadi pertengkaran antara keduanya ;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, dan juga karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di rumah ibu Pemohon, Termohon beralasan tidak cocok dengan ibu Pemohon yang membuat Pemohon tersinggung, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya, Termohon saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi sebelum pisah upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dua kali dilakukan pihak keluarga, bahkan saksi juga ikut mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 217/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Fatullah, S.Ag., tertanggal 16 Juli 2020 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah 1 tahun berumah tangga dan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dikarenakan Termohon yang tidak menghargai Pemohon

Hlm. 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 217/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang kepala rumah tangga, Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di rumah ibu Pemohon yang sekarang tinggal sendiri di rumah, karena ayah Pemohon telah meninggal dunia sejak tahun 2001, Termohon selalu mencari alasan untuk menolak diajak Pemohon untuk tinggal bersama ibu Pemohon, dan alasan terakhir Termohon yang mengatakan Termohon tidak cocok dengan ibu Pemohon yang membuat Pemohon tersinggung sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 tanpa saling menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri, sampai perkara diajukan sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya, adapun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan setelah sidang pertama, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan gugatan Pemohon secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 *R.Bg.*, dengan demikian gugatan Pemohon telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan maka Pemohon masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk hal tersebut Pemohon telah mengajukan fotocopy Kutipan Akta Nikah (P) dan membawa dua orang saksi yang berasal dari orang terdekat sekaligus mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan kode (P), setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, serta Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta

Hlm. 8 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 217/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi yang ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal antara keduanya dan oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Hal mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, sesuai dengan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah dengan status jejak dan perawan, serta antara keduanya belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi, ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yakni sejak anak lahir yakni bulan Mei 2016, dikarenakan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di rumah Ibu

Hlm. 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 217/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sekarang tinggal sendiri di rumah, karena Ayah Pemohon telah meninggal dunia sejak tahun 2001, Termohon selalu mencari alasan untuk menolak diajak Pemohon untuk tinggal bersama ibu Pemohon, dan alasan terakhir Termohon yang mengatakan Termohon tidak cocok dengan Ibu Pemohon yang membuat Pemohon tersinggung, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*";

Menimbang, bahwa majelis juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227):

Hlm. 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 217/Pdt.G/2020/PA.Mkm



وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : *“Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)”* .;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 217/Pdt.G/2020/PA.Mkm



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah oleh kami yang bersidang, **Ermanita Alfiah, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Lailatul Marhumah, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Marhendi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ermanita Alfiah, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Lailatul Marhumah, SHI.

Panitera Pengganti

Marhendi, SH.

Hlm. 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 217/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	75.000,-
3. Panggilan & PNBP.....	Rp	395.000,-
4. Redaksi.....	Rp	10.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	516.000,-

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 217/Pdt.G/2020/PA.Mkm